

## Pertanggungjawaban Pada Perawat yang Melakukan Sirkumsisi

**Helen Yunanta Wahyudian**

Helenyunanta29@gmail.com

Universitas Airlangga

### How to cite:

Helen Yunanta Wahyudian, 'Pertanggungjawaban Pada Perawat yang Melakukan Sirkumsisi' (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist-Diction.

### Histori artikel:

Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.

### DOI:

10.20473/jd.v3i3.18636



### Abstrak

Pelayanan kesehatan sebagai upaya kesehatan pada masyarakat tidak luput dari peran tenaga kesehatan, salah satunya adalah tenaga keperawatan. Seiring dengan berkembangnya zaman masyarakat menuntut agar tenaga keperawatan memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang pelayanan kesehatan. Akibatnya terjadi suatu tumpang tindih antara posisi perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter. Karena terjadinya tumpang tindih tersebut membuat perawat melakukan tugasnya diluar kewenangannya, salah satunya adalah melakukan tindakan sirkumsisi. Selain itu, perawat juga sangat rawan melakukan kelalaian terhadap pasien karena tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan asuhan keperawatan, etik dan disiplin serta standar praktek. Berdasarkan latar belakang dapat diambil rumusan masalah mengenai kewenangan perawat dalam melakukan sirkumsisi berdasarkan Undang-undang dan Pertanggungjawaban hukum perawat yang melakukan Sirkumsisi. Untuk mendapatkan jawabannya maka digunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Dengan pendekatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perawat dapat melakukan tindakan medis jika terdapat pelimpahan wewenang dari dokter. pada pertanggungjawaban hukum, perawat dapat dikenai sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

**Kata Kunci:** Perawat; Pertanggungjawaban Administasi, Pertanggungjawaban Perdata, Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Sirkumsisi.

### Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi bagi semua warga negara. Bukan saja menjadi hak bagi warga negara tetapi juga menjadi suatu kewajiban yang penting bagi pemerintah bagaimana mengurus dan mengatur dalam merealisasikan hak atas kesehatan tersebut.

Kesehatan bagi warga negara dapat terjamin bila pemerintah membuat suatu kebijakan kesehatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan mempunyai peran yang penting dalam kebutuhan setiap manusia yang harus dilindungi, dijamin dan dipenuhi. Peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup yang sehat, karena setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang terbaik. Menurut Pasal 1 angka 1 Tentang Kesehatan, mempunyai pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Di dalam sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional sebagai berikut : *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity* (Suatu keadaan kondisi yang lengkap fisik, mental, dan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan).<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat yang didukung dengan pelayanan kesehatan yang semakin canggih membuat jasa profesional dalam bidang kesehatan dari waktu ke waktu ikut semakin berkembang. Terdapat hal yang perlu di ketahui bahwa transformasi yang terjadi saat ini merupakan

---

<sup>1</sup> Priya A. Jatmiko, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dari Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Bermutu*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.[1].

<sup>2</sup> Maya Ruhtiani, *Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya*, Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012.[11].

<sup>3</sup> Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik* (Airlangga University Press 1984). [17].

refolusi yang mengtransformasi menjadi yang terbaru untuk perkembangan zaman dan kelangsungan hidup masyarakat.

Salah satu tenaga kesehatan yang sering kali berhubungan langsung dengan klien adalah tenaga keperawatan. Tenaga keperawatan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Tenaga Kesehatan. Perawat mempunyai peran penting dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Dalam pelayanannya, perawat harus sesuai dengan standar praktik keperawatan dan kompetensi yang dimiliki agar masyarakat mendapatkan pelayanan dan asuhan keperawatan yang baik.

Karena permintaan yang semakin meningkat membuat tenaga medis seperti dokter membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan yang lain, terutama perawat untuk melakukan suatu tindakan diagnosis, terapi dan tindakan medik lainnya.<sup>4</sup> Hal ini membuat peran perawat sangatlah penting hingga sering menimbulkan *overlapping job* (Tumpang Tindih) dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter.

Karena tumpang tindih tersebut, perawat pun melakukan tindakan medis yang tak jarang terkadang menimbulkan komplikasi dan kelalaian terhadap pasien. Karenanya, perawat digugat secara hukum karena melakukan tindakan medis tanpa adanya penyerangan wewenang secara tertulis oleh dokter kepada perawat.

Contoh kasus tentang tindakan sirkumsisi yang dilakukan oleh perawat yang menyebabkan gland atau kepala kelimannya terpotong. Berdasarkan putusan Nomor 204/Pid.B/2008/PN.Gs, Mochammad Ichsan melakukan bedah minor (operasi kecil) tanpa ijin dan tugas dari pejabat yang berwenang tanpa ketelitian dan kejelian dalam pekerjaannya yang menyebabkan kelalaian yaitu putusnya kepala kelimn pasien yang bernama Rizki Septian Fauzie.

Berdasarkan kasus diatas perawat tersebut melakukan tugasnya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada daerah terpencil seperti di desa tenaga medis sangatlah terbatas, sehingga cukup sulit untuk di temukan. Sehingga membuat perawat melakukan suatu tindakan di luar dari wewenangnya.

---

<sup>4</sup> Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit* (PT Raja Grafindo, 2006).[4].

**Rumusan Masalah**

1. Apakah Perawat Mempunyai Kewenangan Dalam Melakukan Tindakan Sirkumsisi Menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Sirkumsisi?

**Pendekatan Masalah**

Pendekatan pertama yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.<sup>6</sup> Pendekatan ketiga yang digunakan adalah *Case study* (Studi Kasus) adalah studi kasus dari beberapa aspek kasus oleh suatu kasus tertentu.<sup>7</sup>

**Konsep Sirkumsisi**

Di kalangan masyarakat sirkumsisi merupakan suatu tindakan medis yang sudah lama ada. Secara bahasa, kata sirkumsisi berasal dari bahasa Latin *circum* berarti memutar dan *caedere* berarti memotong.<sup>8</sup> Sirkumsisi atau sunat adalah bedah minor yang paling luas di dunia, baik yang dilakukan oleh dokter, paramedis, atau oleh tradisional (ahli sunat).<sup>9</sup> Budaya *sirkumsisi* tidak hanya dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2016).[133].

<sup>6</sup> *ibid.*[135-136].

<sup>7</sup> *ibid.* [134].

<sup>8</sup> Bondan Prasetyo, 'Asupan Seng dan Penyembuhan Luka Sirkumsisi'(2018) 6 Yuridika.[93].

<sup>9</sup> Ardi Pramono et al., 'Preemptive Analgesic With Paracetamol And Tramadol Analgesics In Pediatric Circumcision' (2018) 9 Yuridika.[35].

laki-laki saja, namu juga pada wanita. Berdasarkan dari data WHO, terdapat lebih dari 200 juta perempuan di 30 negara di dunia melakukan sunat pada wanita.<sup>10</sup> Di Indonesia sendiri tindakan sirkumsisi biasa disebut dengan sunat atau khitan.

Pada alat kelamin pria sendiri sering disebut dengan Penis, yang merupakan bagian dari organ tubuler yang dilewati oleh uretra (saluran kemih dari kandung kemih ke luar tubuh). Berbeda dengan alat kelamin pria, pada alat kelamin wanita disebut sebagai *vagina*. Dan untuk alat kelamin wanita pada bagian luar disebut dengan *vulva*. Pada ujung depan alat kelamin wanita terdapat sebuah clirotis yang bersifat sangat peka dan sensitive, dibagian belakang terdapat saluran urine atau yang disebut dengan urethera yang pada seorang wanita ukurannya sangat pendek antara 2-3 cm yang kemudian sangat mudah untuk wanita terinfeksi bakteri jika kebersihan sekitar *vulva* tidak dalam keadaan baik atau di bilas dengan air yang kurang bersih.<sup>11</sup>

Pada wanita tindakan sirkumsisi atau sunat tersebut mengakibatkan perbedaan pendapat. Masyarakat memandang bahwa tindakan sirkumsisi atau sunat pada laki-laki ataupun wanita adalah sebuah suatu yang dipercayai sebagai tuntutan agama dan juga sebuah tradisi turun menurun. Sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa tindakan sirkumsisi pada wanita dianggap sebagai wujud dari kekerasan dan pembatasan bagi wanita.<sup>12</sup>

## **Perawat**

Definisi perawat dalam bahasa inggris berarti “nurse” dan dalam bahasa latin yang berarti “nutrix” yang artinya merawat atau memelihara adalah suatu profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu keperawatan. menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Keperawatan yang dimaksud dengan

---

<sup>10</sup> Pinka Wima, ‘Sunat Perempuan Di Indonesia, Pantaskah Budaya Ini Dipertahankan?’ ) Idntimes.com 2009) <<https://www.idntimes.com/life/women/pinka-wima/sunat-perempuan-di-indonesia-pantaskah-budaya-ini-dipertahankan-1/full>>, accessed 23 Mei 2019.

<sup>11</sup> Daniel S Wibowo, *Anatomi Tubuh Manusia* [2008].[116].

<sup>12</sup> Muhamad Mustaqim, ‘Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergaulan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan Seksual Di Pulau Jawa’ (2013) 6 Yuridika.[91].

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perawat dalam menjalankan praktik mandiri berkewajiban memimiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).

Jenis tenaga kesehatan menurut Undang-undang Tenaga kesehatan yang masuk kedalam tenaga keperawatan terdiri dari berbagai jenis perawat yaitu:

1. Perawat kesehatan masyarakat;
2. Perawat kesehatan anak;
3. Perawat maternitas;
4. Perawat medikal bedah;
5. Perawat geriatri;
6. Perawat kesehatan jiwa.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang perawat mempunyai dasar tanggung jawab yang dibedakan menjadi empat, yaitu peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, perbaikan kesehatan, dan pengurangan penderitaan.<sup>13</sup> Berdasarkan kode etik perawat, terdapat tanggung jawab antara perawat dengan klien, perawat dengan praktik, perawat dengan masyarakat, perawat dengan teman sejawat dan perawat dengan profesi. Memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat merupakan kewajiban dan tugas utama dari perawat sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Tindakan keperawatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan optimal pasien (caring).<sup>14</sup>

Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan terdapat beberapa peran. Peran perawat pada beberapa waktu yang lalu dijuluki sebagai *Prolonged arm*, *Extended role doctrine*, *Verlengde arm theorine* yang diartikan sebagai “perpanjangan tangan dokter” kini mulai memudar menjadi “kemitraan dan kemandirian”.<sup>15</sup> Setelah adanya pengakuan dan status dari “Perpanjangan Tangan Dokter” menjadi “kemitraan dan kemandirian” seorang perawat dianggap telah

---

<sup>13</sup> Sumijatun, *Membudayakan Etika Dalam Praktik Keperawatan* (Salemba Medika 2011).[27].

<sup>14</sup> Sri Praptianingsih, *Op.Cit.*[20].

<sup>15</sup> Indah Huruswati, *Dilema paradigma baru pelayanan kesehatan: Suatu kajian kasus tenaga keperawatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Kota Depok*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2008. [8], dikutip dari Benne dan Bennis, Foster, 1986.

mengerti dan bertanggungjawab hukum terhadap malpraktik atau kelalaian yang dilakukannya sesuai dengan standar profesi.<sup>16</sup>

### **Kewenangan Perawat**

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>17</sup> Ada beberapa tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter dapat dilakukan oleh perawat. Hal ini disebutkan dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yaitu Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.

Pelimpahan wewenang dalam keperawatan terjadi antara pemberi dengan penerima wewenang yang terdiri atas:<sup>18</sup>

- a. Perintah peraturan perundang-undangan;
- b. Profesi kesehatan lain pada perawat;
- c. Kepala institusi sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja;
- d. Pimpinan unit kerja keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan;
- e. Perawat kepada perawat lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi (perawat spesialis dengan perawat umum, perawat primer kepada perawat pelaksana).

Merujuk pada Pasal 62 (1) Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya. Begitupun dalam halnya perawat. Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan

---

<sup>16</sup> *ibid.*[8-9].

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Universitas Airlangga 1997).[1].

<sup>18</sup> Shanti D Kartika, 'Pelimpahan Wewenang Dalam Rancangan Perundang-Undang Tentang Keperawatan', (wordpress.com 2013) <<https://shantidk.wordpress.com/2013/08/29/pelimpahan-wewenang-dalam-rancangan-undang-undang-tentang-keperawatan/>>, accessed 9 September 2019.

atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan oleh Undang-undang. Kewenangan atributif perawat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan tercantum dalam Pasal 29. Penjelasan mengenai kewenangan atributif perawat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dimana seorang perawat dapat melakukan kewenangan diluar kewenangan berdasarkan Pasal 33. Kewenangan delegatif, *delegation is giving of responsibility to somebody else or condition of being given responsibility* artinya disertai pelimpahan tanggung jawab kepada pihak lain. Ini artinya, tanggung jawab ada pada perawat yang melakukan tugas tersebut. Contoh tugas delegatif yaitu memeriksa tanda-tanda vital pasien, melakukan tindakan medis seperti mengambil darah, menyuntik, memasang selang infus, dan membersihkan luka, memberikan informasi tentang penyakit, penjelasan tentang obat-obatan yang dikonsumsi pasien, memberikan imunisasi dasar sesuai program pemerintah, tetapi terdapat tugas dokter yang tidak dapat dideligasikan yaitu rencana pengobatan pasien dan juga penentuan diagnosis obat.<sup>19</sup> Sedangkan kewenangan mandat, tanggung jawab tetap dipegang oleh dokter. Karenanya, perawat hanya dapat melakukan tugas tersebut di bawah pengawasan dokter. Dengan kata lain, tugas-tugas yang bersifat mandat baru bisa dilakukan oleh perawat jika ada pernyataan lisan ataupun tertulis, hal ini didasarkan pada Pasal 15 huruf d Kemenkes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat, yang menyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang untuk pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter yang bertanggung jawab. Jadi, perawat tidak berhak mengubah atau mengganti instruksi tanpa persetujuan dari dokter. Contoh tugas mandat, misalnya tindakan memasang kateter, melakukan penjahitan luka, pemberian obat injeksi atau melalui selang infus, serta meresepkan obat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fiona Amelia, 'Ini Tugas Dokter Yang Bisa Didelegasikan Kepada Perawat', (klikdokter.com 2018) <<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3379404/ini-tugas-dokter-yang-bisa-didelegasikan-kepada-perawat>>, accessed 6 September 2019.

<sup>20</sup> *ibid.*



Kata lain tindakan sirkumsisi sendiri bisa masuk kedalam mandat, karena perawat dapat melakukan sebuah tindakan medis jika hanya mendapatkan penyerahan wewenang secara lisan ataupun tulisan dari dokter. Dan dalam pelaksanaan tindakan tersebut harus bersama dengan pengawasan dokter. Pada wewenang mandat merupakan pelimpahan dari orang yang berkedudukan tinggi kepada orang yang lebih rendah, seperti pada dokter terhadap perawat. Pelimpahan wewenang ini mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat yang berada pada pemberi mandat.<sup>21</sup>

Pada Pasal 59 UU Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/ataupada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Dan juga pada Pasal 63 ayat (1) dimana dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.

### **Pertanggungjawaban Dalam Hukum Administrasi**

Pada pertanggungjawaban dalam hukum administrasi terdapat pada Pasal 58 ayat (2) UU Keperawatan, pemerintah dapat memberikan tindakan administrasi kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggara praktek dalam peraturan ini yaitu berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan izin. Sanksi administratif bagi pelanggar etik dan disiplin perawat telah diatur dalam pasal 49 ayat (2) huruf e yang dimana tugas konsil keperawatan adalah menegakkan disiplin praktik keperawatan. Dan pada pasal 50 huruf d konsil berwenang untuk menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi perawat.

### **Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata**

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pasien yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi wanprestasi berdasarkan pada pasal 1320 BW dan pasal 1365 BW. Pada

---

<sup>21</sup> *ibid.*[33].

pasal 1320 BW berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Kata sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggungjawab baru timbul jika pasien mengajukan gugatan kepada perawat untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien. Kerugian yang pada klien yang dapat terjadi adalah berupa luka, cacat atau meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1370 BW dan 1371 BW.

Terdapat beberapa pertanggungjawaban perawat dalam BW, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Pertanggungjawaban pada Pasal 1367 BW, yang menyatakan: “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” dalam hal ini pertanggungjawaban akan muncul apabila kesalahan terjadi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja di bawah perintah dokter atau puskesmas, maka perawat akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien.
- b. Pertanggungjawaban langsung berdasarkan pasal 1365 BW “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
- c. Pertanggungjawaban pada pasal 1366 BW “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka seorang perawat dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan tersebut melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian nyata pada pasien dan pasien tersebut menggugatnya maka perawat wajib memikul tanggung jawab perdata secara langsung.

---

<sup>22</sup> Clara Yunita Ina Ola, ‘Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya’(2018) 25 Yuridika.[140-141].

### **Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana**

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam bahasa belanda disebut dengan “*Strafrectterlijke Toerekening*” dan dalam bahasa inggris “*criminal resposibility*” atau “*criminal liability*”.<sup>23</sup> Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Geen Straf Zonder Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>24</sup> Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan ajaran kesalahan.<sup>25</sup> Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana diisyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Setiap manusia pasti mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan suatu tanggung jawab, tidak terkecuali dengan perawat.

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur sebagaimana menurut Didik Endro:

#### **1. Melakukan Tindak Pidana**

Seseorang akan dinyatakan melakukan suatu tindak pidana jika perbuatannya tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Masalah tersebut merupakan apa yang disebut dengan asas legalitas. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

- (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Bina Aksara 1983).[22].

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008).[165].

<sup>25</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (PT Refika Aditama 2011).[107].

## 2. Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur pada kesalahan. Oleh karena itu untuk membuktikannya, unsur tersebut harus ikut dibuktikan.

Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab yaitu:<sup>26</sup>

- a. Mampu menentukan niat, kehendak, rencana atau yang disebut dengan *voormen* terhadap perbuatan yang akan dilakukan;
- b. Mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat;
- c. Mengetahui atau menginsafi arti, maksa, hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mengatur aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau di ganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

## 3. Kesengajaan dan kelalaian

Terdapat 2 (dua) teori kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Pada teori kehendak ini seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan kesengajaan jika dia memang menghendaki tindak pidana tersebut dan siap menanggung segala akibat yang dilakukannya.<sup>27</sup> Lalu pada teori pengetahuan, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika dia mengetahui apa yang telah dia lakukan dan mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukannya. Tetapi bisa saja pelaku tindak pidana tidak menghendaki untuk melakukan tindak pidana yang dia lakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press (AUP) 2013).[68].

<sup>27</sup> *ibid.*[69].

<sup>28</sup> *ibid.*[70].

Kealpaan seperti dengan kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kealpaan atau kelalaian (*culpa*) adalah suatu perbuatan oleh seseorang yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dapat diancam dengan hukuman Undang-undang yang dalam melakukan perbuatannya dilakukan tidak dengan sengaja atau niatan dari pelaku itu sendiri.

4. Alasan penghapus pidana

1. Alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.<sup>29</sup> Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>30</sup>
2. Alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*) adalah sesuatu yang bersifat dan melekat pada seseorang yang khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.<sup>31</sup> Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>32</sup>
3. Alasan penghapus kesalahan atau tuntutan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifatnya perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaatan (utilitas) kepada masyarakat, sehingga diambil kebijakan untuk tidak diadakan penuntutan.<sup>33</sup>

**Analisis Putusan Nomor 204/ Pid.B / 2008 / PN.Gs**

Terdakwa bernama Mochammad Ichsan adalah seorang Perawat Kesehatan di puskesmas Kedurus. Bahwa terdakwa pada tanggal 30 Juni 2007 di rumah saksi

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas* (PT. Raja Grafindo 2009).[18].

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*[137].

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*[18].

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*[137].

<sup>33</sup> Roy Roland Tabaluyan, 'Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP' (2015) 6 Yuridika.[26].

Mulyono di Perum Sumput Asri Blok DU No. 21 desa Sumput kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik melakukan suatu tindakan sirkumsisi atau sunat pada korban yang bernama Rizki Septian Fauzie yang masih berumur 10 tahun. Mochammad Ichsan yang seorang perawat melakukan tindakan sirkumsisi tersebut tanpa adanya ijin dan tugas dari pejabat yang berwenang. Akibat pekerjaan yang dilakukannya, menyebabkan suatu kelalaian yakni dengan melakukan bedah minor kepada korban Rizki Septian Fauzie.

Bahwa berdasarkan kasus tersebut dakwaan jaksa telah terbukti berdasarkan pada pasal 360 ayat (1) maka Terdakwa Mochammad Ichsan dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Karena Majelis Hakim telah menerangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 360 ayat (1) dan menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ada. Bahwa dalam proses Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada Terdakwa. Sehingga Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Terdakwa Muhammad Ichsan telah memenuhi keempat kriteria (*Duty, Dereliction of the duty, Damage dan Direct cause relationship*) yaitu:

- a. Terdakwa Muhammad Ichsan sebagai seorang perawat melakukan suatu tindakan diluar kewenangannya yang seharusnya tindakan tersebut dilakukan oleh dokter bedah;
- b. Terdakwa telah gagal dalam melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan standar profesi yaitu asuhan keperawatan;
- c. Terdakwa telah menyebabkan kerugian terhadap Korban sehingga menderita luka berat yaitu cacat fisik pada kemaluannya.

Pada kode etik keperawatan dengan praktik disebutkan bahwa dalam membuat keputusan, perawat dilandaskan pada informasi, konsultasi dan diterimanya sebuah delegasi. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya sebuah pelimpahan wewenang dari pihak yang bersangkutan. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar salah satu dari kode etik keperawatan. Terdakwa didakwa dengan pasal 360 ayat (1) KUHP, yang berbunyi Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pada unsur pertama adalah ‘barang siapa’, pada unsur ini ditujukan pada Terdakwa Mochammad Ichsan yang pada pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa. Unsur kedua adalah ‘karena salahnya atau kealpaanya menyebabkan luka berat’. Pada unsur ini antara kealpaan dengan luka berat saling terkait dan tidak terpisahkan. Pada unsur ini yang terpenting adalah karena tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati atau kelalaiannya dari Terdakwa tersebut menyebabkan korban mendapatkan luka berat.

### **Kesimpulan**

Sirkumsisi merupakan suatu tindakan bedah minor yang hanya boleh dilakukan oleh dokter bedah. Perawat boleh melakukan tindakan sirkumsisi jika terdapat pelimpahan kewenangan pejabat yang lebih tinggi seperti dokter terhadap perawat. Kewenangan yang dapat diberikan dalam melakukan tindakan sirkumsisi adalah kewenangan mandat yang dimana perawat boleh melakukan tindakan tersebut dengan didampingi oleh dokter.

Pertanggungjawaban hukum pada perawat dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat yang menyebabkan kerugian terhadap klien atau pasien. Pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada perawat adalah pertanggungjawaban pada hukum administrasi seperti teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan izin, pada hukum perdata dapat digugat dengan gugatan wanprestasi dan kelalaian dan juga pada hukum pidana harus memenuhi unsur yaitu melakukan tindak pidana, diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas* (PT. Raja Grafindo 2009).

Daniel S Wibowo, *Anatomi Tubuh Manusia* (2008).

1050      **Helen Yunanta:** Pertanggungjawaban Pada Perawat

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press (AUP) 2013).

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (PT Refika Aditama 2011).

Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik* (Airlangga University Press 1984).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008).

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Bina Aksara 1983).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group 2016).

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Universitas Airlangga 1997).

Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit* (PT Raja Grafindo 2006).

### **Jurnal**

Ardi Pramono et al., 'Preemptive Analgesic With Paracetamol And Tramadol Analgesics In Pediatric Circumcision' (2018) 9 Yuridika.

Bondan Prasetyo, 'Asupan Seng dan Penyembuhan Luka Sirkumsisi'(2018) 6 Yuridika.

Clara Yunita Ina Ola, 'Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya' (2018) 25 Yuridika.

Muhamad Mustaqim, 'Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergaulan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan Seksual Di Pulau Jawa' (2013) 6 Yuridika.

Roy Roland Tabaluyan, 'Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP' (2015) 4 Yuridika.

### **Laman**

Fiona Amelia, 'Ini Tugas Dokter Yang Bisa Didelegasikan Kepada Perawat' (Klikdokter, 2018) <<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3379404/ini-tugas-dokter-yang-bisa-didelegasikan-kepada-perawat>> , accessed 6 September 2019.

Pinka Wima, 'Sunat Perempuan Di Indonesia, Pantaskah Budaya Ini



Dipertahankan? (Idntimes, 2019) <<https://www.idntimes.com/life/women/pinka-wima/sunat-perempuan-di-indonesia-pantaskah-budaya-ini-dipertahankan-1/full>>, accessed 23 Mei 2019.

Shanti D Kartika, 'Pelimpahan Wewenang Dalam Rancangan Perundang-Undang Tentang Keperawatan', (Wordpress, 2013) <<https://shantidk.wordpress.com/2013/08/29/pelimpahan-wewenang-dalam-rancangan-undang-undang-tentang-keperawatan/>> accessed 9 September 2019.

### **Laporan Penelitian**

Prilian Cahyani dan Astutik, *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan*, Laporan Akhir, Penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.

### **Skripsi**

Maya Ruhtiani, *Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya*, **Skripsi**, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012.

### **Tesis**

Indah Huruswati, *Dilema paradigma baru pelayanan kesehatan: Suatu kajian kasus tenaga keperawatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Kota Depok*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2008, dikutip dari Benne dan Bennis, Foster, 1986.

Priya A. Jatmiko, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dari Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Bermutu*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang nomor 23 tahun 1847 Tentang Peraturan Hukum Perdata.

Kemenkes Nomor 1239 Tahun 2001.

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**